



**PUTUSAN**

Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Karangpundut RT.03/RW.03 Desa Pundut Trate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.WAGIMAN, S.H., M.H., Advokad/Pengacara, berkantor di Jl Raya Morowudi No. 207 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dsn Awikun Jaya Mulya Rt/Rw 04/02 Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Gs, tertanggal 18 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Kantor Urusan Agama Kec. Benjeng, pada tanggal

Hlm 1 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2005 bertepatan dengan 4 Jumadil Akir 1426 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.278.21/VII/2005..

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat Di Dusun Karangpundut RT.03/RW.03 Desa Pundut Trate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik hidup bahagia bersama.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai (dua) orang anak yaitu:
  - Feby Adi Pratama, lahir di Gresik 24 Pebruari 2006 umur 16 tahun
  - Muhammad Thoriq Satria Dwinata, lahir di Gresik 28 Desember 2013 umur 9 tahun.
4. Bahwa Pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri sebagaimana yang di idam-idamkan yaitu untuk membangun rumah tangga yang sakinah warahmah,namun mulai tahun 2013 terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat, dikarenakan tuduhan adanya orang ketiga dari tergugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tergugat pulang ke orang tuan tergugat di Dsn Awikun Jaya Mulya Rt/Rw 04/02 Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, .
5. Bahwa pada tahun 2013 tergugat telah mengucapkan talak kepada penggugat namun penggugat jika akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Aganma Gresik dihalangi ibunya dan surat akte nikah nya dibawa oleh tergugat, dan pada awal bulan Agustus 2022 ke dua akta nikah diberikan oleh tergugat dan menyuruh penggugat agar segera mengurus cerai.
6. Bahwa sejak tergugat mengucapkan talak dan pulang kepada orang tua tergugat sampai gugatan ini di ajukan penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, dan sejak berpisah ranjang penggugat dan tergugat tidak pernah behubungan badan layaknua suami istri.
7. Bahwa oelh karena anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur dan paktanya sampai gugatan ini diajukan kedua anak bersama penggugat dan penggugat mampu untuk membiayai maka wajar hak asuh jatuh pada

Hlm 2 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, Sedangkan terkait nafkah anak selama pisah rangsang tergugat memberikan nafkah maka sampai anak berusia 18 tahun penggugat menyerahkan kepada tergugat berapa nominal nafkah kedua anak setiap bulannya..

8. Bahwa oleh karena baik keluarga maupun teman-temannya penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan/mempersatukan penggugat dan tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus-menerus tanpa adanya kejelasan dan oleh karenanya, penggugat merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama tergugat.
9. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana poin 8 diatas sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan adalah memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (ADY SURIANTO Bin ABDUL NASIR) yang di langsunkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng pada tanggal 11 Juli 2005 bertepatan dengan 4 J Akir 1426 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.278.21/VII/2005 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak ( Feby Adi Pratama dan Muhammad Thoriq Satria Dwinata.) jatuh pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

Hlm 3 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah menerima salinan gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah menghinai Penggugat dengan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), Tergugat juga tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: No.278.21/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Benjeng,

Hlm 4 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Faridah (Penggugat), Nomor: 3525045107830003, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Talip, Nomor: 3525042011087750, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Adi Pratama, Nomor: 1651/P/2006, tanggal 09 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Thoriq Satria Dwinata, Nomor: 3525-LT-19032014-0015, tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

## **B. SAKSI:**

1. **Agus Rasioanto bin Surayat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, alamat di RT 01 RW 06 Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal Tergugat, saksi hanya kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

Hlm 5 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya pernah dicurhati oleh Penggugat bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya pernah sekali ke rumah Penggugat untuk memperbaiki listrik dan disana hanya ada Penggugat dan anaknya, Penggugat cerita sudah berpisah dengan Tergugat selama 2 bulan;
- Bahwa saksi memperbaiki listrik di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi lewat temannya;

2. **Muntholib bin Suherman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat di RT 07 RW 03 Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat, namun dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya pernah dicurhati oleh Penggugat bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, kemudian mereka berpisah ranjang lebih dari 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah ranjang, Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hlm 6 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2005, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor No.278.21/VII/2005.. tanggal 11 Juli 2005, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator

Hlm 7 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- tuduhan adanya orang ketiga dari Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pulang ke orang tua Tergugat di Dsn Awikun Jaya Mulya Rt/Rw 04/02 Desa Gending, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya tidak benar seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

Hlm 8 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa tidak kenal dengan Tergugat, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, kedua orang saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Majelis Hakim memandang bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat secara formil, karena secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi namun secara materil, kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sering terjadi perselisihan dan pertengkar atau tidak, tetapi kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat serta tidak mengetahui secara langsung dan tidak pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu

Hlm 9 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berselisih atau pun bertengkar terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai ke tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal tinggal kurang lebih 2 bulan, kemudian melihat kepada fakta dalam persidangan dimana Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat karena Penggugat selalu menghidar dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat karena anak masih butuh kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikatakan pecah, sebagaimana dimaksud surat *An-Nisa'* ayat 34 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan kaedah *ushul fiqh* yakni "*menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terhadap yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab keretakan rumah tangga yang pada intinya menyatakan tuduhan adanya orang ketiga dari Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak adil mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan

Hlm 10 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 11 Juli 2005, pernah hidup rukun layaknya suami istri di Desa Pundut Trate, Kecamatan Benjeng dan telah dikarunia 2 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, menunjukkan unsur kedua tidak terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak terjadi perselisihan atau pun pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang tidak terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, dengannya masih bisa mewujudkan ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, menciptakan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya masih mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hlm 11 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs



1. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera

Hlm 12 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan diluar hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.H.**

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm, Putusan.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)